

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum (publik) yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. PPAT dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu dalam membuat akta harus bisa mempertanggungjawabkan secara pidana atas akta yang dibuatnya serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab PPAT, prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum ppat atas akta yang dibuat (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Putusan 43 /Pdt.G/2017/PN. Slt).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe diskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara dan menggunakan data sekunder yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literature, dokumen dan artikel. Teknik analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab dan Teori Penegakan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, yaitu sesuai dengan aturan dan prinsip pembuatan akta serta PPAT bertanggung jawab dengan menghadiri persidangan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian PPAT kurang hati-hati dalam membuat akta pelunasan pembayaran tanah. Berdasarkan perlindungan terhadap PPAT, PPAT berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kata kunci:

PPAT, Tanggung Jawab PPAT, Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Land Deed Making Officials are public (public) officials who are authorized to make authentic deeds, as long as the making of certain authentic deeds is not specific to other public officials. In carrying out its duties, PPAT has the right to get legal protection. In addition to making the deed, it must be able to be held criminally responsible for the deed he made and put forward the precautionary principle in making the deed.

The purpose of this study was to analyze the PPAT responsibilities, the prudential principles and legal protection of the ppat for the deed that was made (case study of the Salatiga District Court Decision 43 / Pdt.G/2017/PN. Slt).

The approach used in this study is a sociological juridical method with the specifications of this study using a descriptive analytical type. Data collection techniques using primary data that is by interviewing and using secondary data by carrying out an inventory of literature books, documents and articles. Qualitative analysis techniques. Theories used in this study are Legal Protection Theory, Responsibility Theory and Law Enforcement Theory.

The results showed the PPAT was responsible for the deed he made, which was in accordance with the rules and principles of making the deed and the PPAT was responsible for attending the trial. Based on the precautionary principle, PPAT is not careful in making the deed of payment of land payments. Based on protection against PPAT, PPAT has the right to get legal protection such as a sense of security, both mental and physical from interference and various threats from any party.

Keywords:

PPAT, PPAT Responsibilities, Prudential Principles and Legal Protection